



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

NOMOR: 1/C.37a/31.74.09.1002.05.009.S.6/1/-1.785.51/2022

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

**DI JL. RAYA LENTENG AGUNG BARAT RT. 004 RW. 009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Membaca

: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

**Nama Pemohon/Pemilik : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA
UNIVERSITAS PANCASILA**
**Alamat : JL. SRENGSENG SAWAH RT.00 RW.00 KEL.
SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN**
Untuk : MENDIRIKAN BARU
Fungsi bangunan gedung : KEAGAMAAN
Jenis bangunan gedung : RUMAH IBADAH
**Nama bangunan gedung : RUMAH IBADAH (FASILITAS UNIVERSITAS
PANCASILA)**
**Di Atas tanah : SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO.
01526/SRENGSENG SAWAH TANGGAL 17
JANUARI 2019 LUAS 95.845 M2 BERAKHIRNYA
HAK SD 16 JANUARI 2039**
**Atas nama/Pemilik tanah : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA
UNIVERSITAS PANCASILA**
**Terletak di : JL. RAYA LENTENG AGUNG BARAT RT. 004 RW.
009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. bahwa dalam rangka mendorong pemulihan aktifitas perekonomian dan pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta pasca pembatasan kegiatan akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta perlu memberikan dukungan melalui percepatan dan relaksasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar atas nama YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA UNIVERSITAS PANCASILA No. Pendaftaran C37F/2102231D32, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b) dan (c) di atas perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di JL. RAYA LENTENG AGUNG BARAT RT. 004 RW. 009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN

- a. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung tanggal 02 Februari 2021;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
- g. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- h. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
- i. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- k. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
- l. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
- m. Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 21 Tahun 2020 tentang Percepatan dan Relaksasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Mendorong Aktivitas Perekonomian Pada Masa Pandemi COVID-19.

Memperhatikan

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01526/Srengseng Sawah tanggal 17 Januari 2019, luas 95.845 m2 atas nama Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, berakhirnya hak sd 16 Januari 2039
2. Informasi Rencana Kota (IRK) tanggal 15 Februari 2021
3. KRK Untuk Hak Atas Tanah No. 63/C.23A/31/-1.711.53/2018/S tanggal 16 Maret 2018 atas nama Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, luas 95.838 m2
4. Surat permohonan serta pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen atas Izin Mendirikan Bangunan No. 44/YPS/UP/II/2020 tanggal 3 Februari 2020
5. Surat Kuasa No. 35/YPS/II/UP/2020 tanggal 03 Februari 2020, dikuasakan dari Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si. selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila kepada Ir. Atiek Untarti, M. Ars. IAI
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No. 155 tanggal 23 Desember 2015, Notaris Yosril A, S.H., M.Kn
7. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) No. 050/J.1/31/-1.711.32/2018 tanggal 05 Oktober 2018 atas nama Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Untuk kegiatan Persertifikatan hak atas tanah, Luas bidang tanah 95.629 m2
8. IPTB Arsitektur atas nama Ir. Atiek Untarti, M. Ars. IAI No. 3/C.40/31/-1.785.5/2017
9. KTP atas nama DR. Edie Toet H SH, MSI NIK 317404703510004
10. NPWP atas nama DR. Edie Toet H SH, MSI No. 05.181.577-017.000
11. KTP atas nama Atiek Untarti NIK. 3276015508590005
12. NPWP atas nama Atiek Untarti No. 49.682.767.6-412.000
13. NPWP atas nama Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No. 01.323.640.1-062.000
14. IMB Pendahuluan Persiapan No. 3/C.37.EF/31.74.09.1002.05.009.S.6/1/-1.785.51/e.r/2021 tanggal 4 Maret 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI JL. RAYA LENTENG AGUNG BARAT RT. 004 RW. 009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN



- Memberikan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) kepada:
- Nama : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA UNIVERSITAS PANCASILA
- Alamat : JL. SRENGSENG SAWAH RT.00 RW.00 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN
- NPWP : 01.323.640.1-062.000
- Untuk : MENDIRIKAN BARU
- Lokasi : JL. RAYA LENTENG AGUNG BARAT RT. 004 RW. 009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN
- Jenis Bangunan : RUMAH IBADAH
- Nama Bangunan : RUMAH IBADAH (FASILITAS UNIVERSITAS PANCASILA)
- Jumlah Lantai : MASJID (2 LANTAI), GEREJA KATHOLIK (1 LANTAI), GEREJA PROTESTAN (1 LANTAI), KELENTENG (1 LANTAI), PURA (1 LANTAI), VIHARA (1 LANTAI)
- Jumlah Basement : -

KEDUA

- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar rencana arsitektur dengan perencana IPTB Arsitektur a.n Ir. Atiek Untarti, M. Ars. IAI No. 3/C.40/31/-1.785.5/2017 serta tabel perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan hanya sebatas untuk pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi struktur bangunan beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing;
 - Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai papan nama proyek harus terpasang dan pemilik wajib memasang pagar halaman pengaman proyek menurut ketentuan yang berlaku harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin yang tidak berfungsi sebagai lalu lintas umum;
 - Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja (bouwkeet) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja;
 - Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan pekerjaan finishing harus dilakukan menurut perhitungan dan gambar-gambar lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah disahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - Pengawas konstruksi bangunan gedung wajib mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya dalam bentuk laporan melalui aplikasi SILAKON IMB (<http://dcktrp.jakarta.go.id/silakon-imb>) kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap pekerjaan yang dilaksanakan;
 - Perubahan atas gambar rencana yang telah disahkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu harus diperoleh izin tertulis dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - Pelaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan mengikuti ketentuan lingkungan hidup;
 - Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu memperoleh izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
 - Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan desain atas perencanaan yang telah disahkan maka agar dilaporkan dan menyerahkan perubahan desain tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - Apabila dalam pelaksanaannya melebihi batas izin yang telah ditetapkan maka terhadap pelaksanaan lebih akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin ini yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;

- m. Menerapkan konsep zero run off untuk pengendalian air hujan dan menyelesaikan sistem tata air sebelum melaksanakan pembangunan, berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

- KETIGA** : Dalam waktu 1 (satu) tahun Saudara harus menyelesaikan Pengesahan Gambar Detail Arsitektur, Izin Lingkungan, Persetujuan Andalalin, Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah, Izin Prinsip Gubernur untuk pembangunan Rumah Ibadah, Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang terkait Penataan Kegiatan tentang Relokasi H.2 dan Rencana Jalan, serta bagian bangunan yang terkena GSB dan Jarak Bebas. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan namun Saudara belum menyelesaikan maka IMB ini akan ditinjau ulang
- KEEMPAT** : Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan ini diterbitkan Sementara dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan harus memenuhi hal sebagaimana disebutkan dalam DIKTUM KETIGA di atas.
- KELIMA** : Pemegang IMB bertanggung jawab penuh atas kontruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain.
- KEENAM** : Izin ini mengacu kepada:
1. Keputusan Pra Permohonan No. PLGKMLK8
2. Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan No.1/NPPL-IMB/1/2022 tanggal 3 Januari 2022;
- KETUJUH** : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEDELAPAN** : Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya;
- KESEMBILAN** : Untuk proses pengadministrasian Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021, Pemegang izin agar segera mendaftarkan IMB ini dalam SIMBG sesuai ketentuan;
- KESEPULUH** : Mengajukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum memanfaatkan bangunan;
- KESEBELAS** : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA UNIVERSITAS PANCASILA harus memasang CCTV yang akan dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi apabila terdapat pelanggaran;
- KEDUA BELAS** : Apabila kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya;
- KETIGA BELAS** : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat/diubah sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA


BENNI AGUS ANDRA
NIP. 196908031997031004

**Perizinan ini dikenakan retribusi sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah)*



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 1/C.37a/31.74.09.1002.05.009.S.6/1/-1.785.51/2022
Tanggal : 4 Januari 2022

LAMPIRAN GAMBAR FOTO LOKASI





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benni Aguscandra', written over a circular official stamp.

BENNI AGUSCANDRA
NIP. 196908081997031004

